



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Rembang setiap tahun semakin meningkat dan berdasarkan identifikasi di lapangan masih ditemui beberapa kasus yang tidak dilaporkan kepada Pemerintah Daerah, maka untuk memberikan rasa aman kepada warga masyarakat dibutuhkan penanganan secara khusus oleh unit pelaksana teknis;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib membentuk UPTD PPA yang menyelenggarakan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120);
5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 73);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIK PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.

4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang.
6. Perlindungan Perempuan dan Anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan anak dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
7. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah Daerah.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan beberapa Jabatan Fungsional.
12. Jabatan Pelaksana adalah jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Kelas B pada Dinas.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional pada Dinas.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri atas:
 - a. Kepala; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPT

Pasal 5

UPT mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional pada Dinas khususnya penyelenggaraan layanan penanganan, perlindungan dan pemulihan korban, keluarga korban dan/atau saksi.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT melaksanakan tugas:

- a. penyusunan rencana teknis operasional penyelenggaraan layanan penanganan, perlindungan dan pemulihan korban, keluarga korban dan/atau saksi;
- b. penyusunan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan layanan penanganan, perlindungan dan pemulihan korban, keluarga korban dan/atau saksi;
- c. penerimaan laporan atau penjangkauan korban;
- d. pemberian informasi tentang hak korban;
- e. fasilitasi pemberian layanan kesehatan;
- f. fasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
- g. fasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan reintegrasi sosial;
- h. penyediaan layanan hukum;
- i. pengidentifikasian kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
- j. pengidentifikasian kebutuhan pendampingan sementara untuk korban dan keluarga korban yang perlu dipenuhi segera;
- k. fasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas;
- l. pengoordinasian dan bekerja sama atas pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya;
- m. pemantauan pemenuhan hak korban oleh aparaturnya penegak hukum selama proses peradilan; dan
- n. pemantauan, evaluasi dan pelaporan teknis operasional penyelenggaraan layanan penanganan, perlindungan dan pemulihan korban, keluarga korban dan/atau saksi.

Bagian Kedua Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPT bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Pejabat Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Pejabat Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPT maupun dengan instansi terkait lainnya.
- (3) Kepala UPT, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan UPT.
- (4) Dalam melaksanakan program dan kegiatan Kepala UPT, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana menyusun dan menerapkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur.
- (5) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (6) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kepala UPT, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana di lingkungan UPT mengikuti dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasan masing-masing, serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (8) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dari bawahannya diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (9) Kepala UPT menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) UPT dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu dapat bekerja sama dengan:
 - a. pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
 - b. unit pelaksana teknis yang membidangi urusan di bidang sosial;
 - c. rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan balai pemasyarakatan;
 - d. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. Kejaksaan Republik Indonesia;
 - f. Pengadilan;
 - g. unit pelaksana teknis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - h. kantor wilayah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
 - i. kantor wilayah dan unit pelaksana teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - j. perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Daerah;
 - k. lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - l. lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat; dan
 - m. instansi lainnya.
- (2) Kerja sama dengan instansi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dapat dilaksanakan dengan:
 - a. kementerian/lembaga terkait;
 - b. organisasi penyandang disabilitas;
 - c. lembaga adat; dan
 - d. organisasi keagamaan, sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk penyediaan:
 - a. sarana dan prasarana;
 - b. sumber daya manusia; atau
 - c. data dan informasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dapat melingkupi bantuan pendanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) UPT dapat meminta bantuan kedinasan kepada kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan korban.
- (2) Permintaan bantuan kedinasan kepada kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Bantuan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) UPT mengajukan rujukan kepada UPTD PPA provinsi terhadap kasus yang memerlukan koordinasi lintas kabupaten/kota.
- (2) Selain rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT dapat mengajukan rujukan kepada UPTD PPA provinsi terhadap penyediaan layanan yang tidak dapat diselesaikan oleh UPT.
- (3) UPT mengajukan rujukan kepada pelayanan terpadu di pusat terhadap kasus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional melalui UPTD PPA provinsi.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.
- (2) Selain Kepala dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UPT terdapat Jabatan Pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPT, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Pengangkatan Kepala UPT, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana harus memenuhi standar kompetensi di bidangnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 7 Juli 2025

BUPATI REMBANG,

ttd

HARNO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 7 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 NOMOR 13

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



Dedhy Nugraha S.H.,M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19791206 200604 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS
SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
REMBANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN REMBANG



BUPATI REMBANG,

ttd

HARNO